



PUTUSAN MEDIASI
NOMOR: 012/X/KIDDIY-PS-M/2025
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sesuai dengan surat tertanggal 18 Agustus 2025 Pemohon melalui kuasanya mengajukan surat permohonan informasi kepada PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul/Termohon dan diterima Termohon pada tanggal 20 Agustus 2025. Informasi publik yang dimohon berupa informasi data yuridis bidang tanah sebelah Timur – tanah yang langsung menuju jalan umum (plataran) – yang berbatasan dengan tanah milik Pemohon yang terdaftar dalam SHM Nomor 12434, meliputi:

1. Nama Pemegang Hak atas Tanah
2. Status Hukum (keterangan jenis hak dan nomor sertifikat)
3. Asal Hak atas Tanah
4. Data Yuridis lain yang terkait dengan bidang tanah sebelah Timur, tanah yang langsung menuju jalan umum (Jl. Plataran), yang berbatasan dengan tanah milik Pemohon yang terdaftar dalam SHM No.12434

Menimbang bahwa terhadap surat permohonan tanggal 18 Agustus 2025, Termohon memberikan tanggapan dengan surat Nomor: B/MP.01/1646-34.02/VIII/2025 tertanggal 25 Agustus 2025. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga maksimal tanggal 2 September 2025.

Menimbang bahwa pada tanggal 8 September 2025 Pemohon melalui kuasanya mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul/Termohon dan diterima Termohon pada tanggal 10 September 2025.

Menimbang bahwa terhadap surat keberatan tanggal 8 September 2025 tersebut, Termohon memberikan jawaban atas keberatan dengan surat Nomor: B/MP.01/1897-34.02/IX/2025 tertanggal 19 September 2025 dan diterima Pemohon pada tanggal 23 September 2025. Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima, sehingga paling lambat 21 Oktober 2025.

Menimbang bahwa pada tanggal 8 Oktober 2025 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Termohon. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon atau paling lambat tanggal 10 Oktober 2025.

Menimbang bahwa pada tanggal 8 Oktober 2025 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor: 012/X/KIDDIY-PS/2025.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 1 (satu) kali persidangan dengan agenda pemeriksaan awal pada tanggal 22 Oktober 2025, Pemohon hadir didampingi Kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2025 dan Termohon diwakili Kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 51/SKu-34.02.MP.02/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 22 Oktober 2025 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi. Dalam Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan Mediasi lanjutan pada tanggal 10 November 2025.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Senin, 10 November 2025 bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

Nama : Gentur P*****
Alamat : Sembungan ** ***/** ***, Kalurahan *****, Kapanewon Kasihan,
Kabupaten Bantul, DIY

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh
Pemohon selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada:

Nama : 1. Yogu Zul Fadhli, S.H., M.H.
2. Ita Fitriana, S.H.
Alamat : Kantor Hukum Suarkala, Jl. Adisucipto No. 75A, Demangan Baru,
Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

Nama : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
Alamat : Jl. Ring Road Manding, Trirenggo, Bantul, DIY

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 51/SKu-34.02.MP.02/X/2025 tanggal 17 Oktober
2025 yang ditandatangani oleh Termohon selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa
kepada:

1. Nama : Sofi Puspasari, S.Si., M.Eng.
NIP : xxxxxxxx2011012005
Pangkat/Gol : Penata ***/****
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
2. Nama : Aris Eviyanto, S.SiT.
NIP : xxxxxxxx1991031002
Pangkat/Gol : Penata ***/****
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
3. Nama : Budi Wibowo, S.H., M.A.P., M.Sc.
NIP : xxxxxxxx2008041003
Pangkat/Gol : Pembina *****
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
4. Nama : Roberth Corneles William Pasiak, S.SiT.
NIP : xxxxxxxx1993031001
Pangkat/Gol : Penata ***/****
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa
5. Nama : Tusti Sri Wahyuni, S.ST.
NIP : xxxxxxxx1999032004
Pangkat/Gol : Penata ***/****
Jabatan : Penata Pertanahan Muda

6. Nama : Fitriani Firdaus, S.T.
NIP : xxxxxxxx2009032002
Pangkat/Gol : Penata ***/****
Jabatan : Penata Pertanahan Muda
7. Nama : Ety Nurhasanah, S.Si.
NIP : xxxxxxxx2011012007
Pangkat/Gol : Penata ****
Jabatan : Penata Pertanahan Muda
8. Nama : Winarno, S.H.
NIP : xxxxxxxx2002121008
Pangkat/Gol : Penata ***/****
Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan
9. Nama : Dian Sapto Nugroho, S.H.
NIP : xxxxxxxx2023211012
Pangkat/Gol : **
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Wawan Budiyanto, S.Ag., M.Si. telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ini:

Pasal 1

Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon.

Pasal 2

Informasi yang dimohonkan Pemohon telah diberikan apda saat Mediasi dilaksanakan

Pasal 3

Informasi yang diberikan oleh Termohon berupa: informasi SHM Nomor 1880/Bangunjiwo dan SHM Nomor 1881/Bangunjiwo, keduanya atas nama Elizabeth Ori Kemarung.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Senin, tanggal 10 November 2025 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa: “Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan Kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Majelis Komisioner **Erniati, S.IP., M.H.**, selaku Ketua merangkap anggota, **Akhmad Nasir, S.Sos.**, dan **Drs. Bayu Februarino Putro** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

Akhmad Nasir, S.Sos.

ttd

Drs. Bayu Februarino Putro

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KID DIY

Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 4 Desember 2025

Panitera Pengganti

t.t.d.

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PUTUSAN KID DIY